



Pembunuhan Dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dan Pasal 338 KUH Pidana

George Muhammad Maulana Helmy Gozali, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : georgegozali@gmail.com

Abstract. *Murder is an act that is prohibited in Islam. One of the factors that causes someone to commit murder is low emotional control. Taking someone's life or what is know as killing is an act that can be criminalized. The prohibition on committing murder has been regulated in Indonesian positive law and the perspective of Bukhari and Muslim Hadith. The crime of murder when viewed from the perspective of Indonesian positive law is contained in Law No. 1 of 1946 (KUHP) and in article 338. Apart from focusing from the perspective of Indonesia positive law, this research also focuses on the perspective of Islamic law and Hadith. The purpose of this article is to find out of relevance of Indonesian positive law to the Bukhari and Muslim Hadith regarding the crime of murder. In this case the author uses a descriptive qualitative research method, namely by collecting various data using literature studies. From this research, it was found that there is a connection between Bukhari and Muslim Hadith and positive Indonesian law regarding the prohibition of murder. Controlling your emotions and desires in doing everything is something you need to have as a Muslim.*

Keywords: *Murder, Bukhari Muslim Hadith, Indonesian Positive Law.*

Abstrak. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Salah satu faktor seseorang melakukan perbuatan pembunuhan adalah kontrol emosi yang rendah. Menghilangkan nyawa seseorang atau dikenal dengan istilah membunuh adalah perbuatan yang dapat dipidanakan. Larangan melakukan perbuatan pembunuhan telah diatur dalam hukum positif Indonesia dan melalui pandangan Hadis. Artikel ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan melalui perspektif hukum positif Indonesia dan perspektif Hadis Bukhari dan Muslim. Tindak pidana pembunuhan apabila dipandang melalui sudut pandang hukum positif Indonesia termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUHP) dan dalam pasal 338. Selain berfokus dari pandangan hukum positif Indonesia, penelitian ini juga berfokus terhadap pandangan hukum Islam dan Hadis. Tujuan dari pembuatan artikel ini untuk mengetahui bagaimana relevansi antara hukum positif Indonesia dengan Hadis Bukhari dan Muslim mengenai tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini didapatkan keterkaitan antara Hadis Bukhari dan Muslim dengan hukum positif Indonesia mengenai larangan pembunuhan. Pengendalian emosi dan hawa nafsu dalam melakukan segala hal adalah hal yang perlu dimiliki sebagai seorang muslimin.

Kata Kunci: Pembunuhan, Hadis Bukhari Muslim, Hukum Positif Indonesia.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara sah yang benar-benar melindungi hak asasi manusia, memberikan persamaan suara bagi penduduknya dalam bidang hukum dan pemerintahan, serta menjamin setiap orang menaati hukum warga negara. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur masyarakat yang berbeda. Hukum dimungkinkan oleh masyarakat; tentu saja, tanpa manusia atau masyarakat, tidak akan ada hukum. Manusia hidup dalam hubungan sosial dengan manusia lainnya sejak lahir hingga meninggal. Hukum dan kehidupan mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena hukum merupakan seperangkat aturan yang

mengatur seluruh perilaku manusia. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat beberapa larangan terhadap perilaku manusia (Pasaribu & Sh, 2023).

Manusia selalu dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Penyebab kejahatan dan cara menghentikannya selalu menjadi topik diskusi. Karena kejahatan adalah masalah kemanusiaan, maka kejahatan akan selalu ada dimanapun ada orang. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus mengambil langkah lebih lanjut untuk memberantas dan mengusut tuntas kejahatan terorganisir, mengingat meningkatnya kasus kejahatan terorganisir di seluruh tanah air. Kejahatan yang dilakukan antara lain kasus pembunuhan (Hartono et al., 2021).

Pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum Islam dan setara dengan tujuh kejahatan utama. Mencabut nyawa tanpa dasar agama yang baik berarti mencabut nyawa semua orang. Hukum Islam menghukum pembunuh dengan hukuman mati sebagai cara untuk mengajarkan orang untuk menghargai dan menghormati kehidupan manusia (Sinulingga & Sugiharto, 2020). Dinyatakan secara tegas oleh Allah SWT bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Karena betapa mulianya manusia, Allah SWT menurunkan syariat untuk menghalangi kelangsungan hidup manusia. Islam percaya bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang harus dihukum setimpal. Karena masyarakat (*al-mujtama'*) dan juga korban (*al-majna 'alaih*) akan menderita akibat perbuatan tersebut dalam jangka panjang. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa membunuh satu manusia berarti membunuh seluruh manusia (Aslina & Addieningrum, 2022).

METODE PENELITIAN

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik (M., Howard Federspiel, Tajul Arifin, 1996) dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat (Arifin, 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi *natijah* (simpulan) yang dihasilkan (Arifin, 2016).

Dalam penulisan artikel ini penulis mengambil sudut pandang Hadis Bukhari dan Muslim sebagai landasan dalam pembentukan artikel ini dengan dilengkapi pandangan hukum positif Indonesia atau hukum yang berlaku saat ini. Pembahasan mengenai pembunuhan dalam perspektif hukum positif Indonesia memang marak di kalangan akademisi, namun penulis ingin meninjau kembali dengan menggabungkan pandangan Hadis Bukhari dan Muslim mengenai tindak pidana pembunuhan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berasal dari buku, jurnal dan segala bentuk data yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan, baik dalam pandangan Hadis Bukhari dan Muslim serta hukum positif di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah yang penulis gunakan dalam mencapai data dan referensi dari sumber-sumber kepustakaan tentang Hadis Bukhari dan Muslim serta hukum positif Indonesia dalam pembahasan tindak pidana pembunuhan.

Adapun penulisan artikel ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari buku dan karya ilmiah. Dengan tujuan untuk menambah khazanah keilmuan penulis, masyarakat dan para akademisi. Harapan penulis, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat muslim dalam menanggapi kasus pembunuhan yang ditinjau melalui perspektif Hadis dan hukum Islam tanpa mengurangi nilai dari hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ilmu linguistik, pembunuhan adalah pengambilan nyawa. Sebaliknya, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak, baik menggunakan senjata mematikan atau tidak. Menurut sebagian ulama, pembunuhan adalah perbuatan kemanusiaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tertentu dilarang dan disebut dengan Jarimah. Istilah “jarimah” mengacu pada segala perbuatan yang dilarang oleh syariat, terlepas apakah itu menyangkut harta benda, nyawa, atau hal lainnya (Aulia, Umdatul. Zulfah Ani, 2021). Pembunuhan merupakan dosa berat dan tindak pidana yang mengakhiri nyawa orang lain. Menurut fiqh, istilah “kejahatan terhadap jiwa manusia” (*al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah*) juga merujuk pada kejahatan pembunuhan (*al-qatl*). Para ahli fikih mengartikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang berakhir dengan matinya korban. Secara hukum, ada dua jenis pembunuhan dalam Islam: pembunuhan yang dilarang, yaitu membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan, dan pembunuhan yang

diperbolehkan, yaitu membunuh musuh dalam pertempuran atau orang murtad yang tidak mau bertobat (Hamzani, Achmad Irwan; Aravik, 2023).

Pembunuhan telah menjadi kejahatan yang sebagian besar dilakukan secara improvisasi, termasuk mutilasi, pembunuhan yang dilakukan karena nafsu, dan pembunuhan yang disertai pemerkosaan atau perampokan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan karena tekanan jiwa yang berat dianggap pembunuhan biasa. Dimana permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya tindakan pembunuhan tersebut dilakukan karena adanya perasaan emosi yang tinggi, hal ini dapat disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan, akhlak, emosi, rasa iri hati, serta akhlak dan agama yang sudah tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Meski setiap tindakan dan perilaku diatur oleh hukum, namun kejahatan masih marak terjadi di negeri ini (C.D.M. et al., 2020).

Realitas sosial menunjukkan bahwa pembunuhan menjadi cara yang lebih umum bagi penjahat untuk melakukan kejahatan, seperti terorisme, perampokan kejam, atau pembunuhan berencana. Hal ini tentu saja disebabkan oleh berbagai kondisi dan peristiwa masyarakat yang dapat memicu seseorang mengambil keputusan terburu-buru untuk mengakhiri hidup orang lain atau bahkan melakukan bunuh diri. Penyebab utamanya antara lain kondisi perekonomian masyarakat yang memprihatinkan, rendahnya pendidikan yang tidak menumbuhkan budi pekerti, lemahnya sistem peradilan dan penegakan hukum, dan lain sebagainya. Saat menentukan hukuman yang tepat, politisi, penegak hukum, dan pengadilan harus mempertimbangkan konteks masyarakat seperti ini (Muhammad, 2021).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja dan tercela tidak mewarisi apa pun; sebaliknya, kemungkinan besar pelaku pembunuhan tidak mewarisi apa pun dari korban secara umum. Pernyataan Imam Syafi'i ini memperjelas bahwa orang yang membunuh tidak serta merta mewarisi orang yang dibunuh itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena suatu sebab, misalnya pukulan dari orang tua, pasangan, atau guru, atau karena ada tidak seorang pun. manfaatnya, baik terpaksa maupun tidak. Apakah itu dilakukan oleh orang yang amukallaf atau tidak, dan apakah itu dilakukan karena keadilan atau tidak. Pandangan yang paling banyak dianut adalah pandangan ini. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat karena hak waris membatasi maka termasuk pembunuhan (Alfis, 2021). Menurut sejumlah pakar hukum Islam, seperti Madzhab Syafi'i dan Hambali, ada tiga kategori berbeda yang termasuk dalam pembunuhan, yaitu Pembunuhan sengaja (*Qatlul 'Amad*), Pembunuhan semi sengaja (*Qatlul syibhul 'amad*), Pembunuhan tersalah (*Qatlul*

Khatha '). Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja diancam dengan *qishash*, artinya untuk menetapkan pembunuhan yang disengaja, harus ada kepastian yang mutlak mengenai maksud dan niat pembunuhan serta cara yang dilakukan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa maksud atau tujuan pembunuhan adalah pembedaan utama antara pembunuhan yang disengaja dan semi-sengaja. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak adanya pertanyaan, diperlukan kepastian dan kehati-hatian dalam menentukan pembunuhan yang disengaja (Hamzani, Achmad Irwan; Aravik, 2023).

Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Ulama Madzhab

a. Pembunuhan Sengaja (*Qatlul 'Amad*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sepengetahuan dan keinginan untuk membunuh seorang Muslim disebut pembunuhan yang disengaja. Apabila ketiga kriteria berikut ini terpenuhi, yakni korban haruslah orang yang masih hidup, pembunuhan tersebut harus merupakan akibat perbuatan pelaku, dan pembunuhnya harus dengan sengaja menyebabkan korban meninggal, maka orang tersebut dianggap telah meninggal. Maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan yang disengaja (Mardani, 2019).

Sayid Sabiq mengartikan pembunuhan yang disengaja adalah ketika seorang mukhalaf menggunakan senjata yang sebenarnya berpotensi menimbulkan kematian untuk membunuh orang yang darahnya dilindungi. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia dihukum dengan *qishash* dan bukan *diyat*, kecuali ada alasan yang sah mengapa *qishash* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, *diyat* berfungsi sebagai pengganti *qishash* dalam pembunuhan yang disengaja (Abbas, 2018).

b. Pembunuhan Semi Sengaja (*Qatlul syibhul 'amad*)

Mukallaf, atau membunuh seseorang yang darahnya dilindungi oleh apa pun yang biasanya tidak dapat digunakan untuk membunuh, adalah salah satu bentuk pembunuhan semi-sengaja (Sabiq, 2008). Ada tiga jenis pembunuhan semi-disengaja; beberapa diantaranya yang sudah disepakati oleh para ulama, sementara yang lain masih diperdebatkan. Definisi pembunuhan semi-sengaja yang diterima adalah ketika seseorang berniat membunuh orang lain dengan cara memukulnya dengan tongkat, batu kecil, tamparan, atau benda serupa yaitu, sesuatu atau alat yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, seperti cambuk. Selama pukulan itu dilakukan satu atau dua kali dan tidak berulang-ulang. Sebaliknya, definisi pembunuhan semi-sengaja masih menjadi perdebatan adalah terjadi ketika seseorang menggunakan cambuk kecil untuk memukul orang lain, dan pukulan tersebut dilakukan secara silih berganti hingga korbannya meninggal (Jauhar, 2018).

Dalam pembunuhan yang setengah disengaja atau disengaja, senjata yang digunakan tidak sering digunakan untuk membunuh, tidak seperti contoh alat sebelumnya, tetapi tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tanpa ada niat untuk membunuh korban (Nur, 2018). Istilah hukum penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan yang mempunyai sifat kesengajaan adalah “*diyat mughallazah*, yaitu *diyat* yang diperparah”. Karena yang lebih diperhatikan adalah maksud atau niat perbuatannya dan bukan mati atau hilangnya nyawa korban, maka ketentuan pembayaran *diyat* dalam kasus pembunuhan semi sengaja sama dengan ketentuan pembayaran *diyat* dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Di sisi lain, pelaku pembunuhan semi-sengaja mungkin tidak menghadapi hukuman qishash (Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, 2022).

c. Pembunuhan tersalah (*Qatlul Khatha'*)

Ketika seseorang sedang tidur dan secara tidak sengaja bergerak dan menimpa orang lain yang tidur di bawahnya, sehingga menewaskan orang tersebut, maka hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan yang patut dicela menurut hukum Syariah (Berutu, 2020). Pembunuhan tercela atau *Qatlul Khatha'* menurut Wahbah Zuhaili adalah pengambilan nyawa dengan tujuan tidak melanggar hukum apapun dalam perbuatan atau bendanya. *Qatlul Khatha'*, atau culpable homicide, dicirikan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu, perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, suatu tindakan yang dilatarbelakangi oleh kecerobohan atau kesalahan dan perlunya adanya sebab dan akibat antara perbuatan dan hasilnya (Dewi & Rosyid, 2023). Untuk pembunuhan karena kelalaian (tidak disengaja), hukuman matinya hampir sama dengan hukuman untuk pembunuhan yang disengaja, dimana *diyat* dan kafarat adalah hukuman utamanya. Puasa dan ta'zir merupakan hukuman pengganti; sanksi selanjutnya antara lain hilangnya hak waris dan hak memperoleh (Al-banna, 2023).

Pembunuhan Dalam Hadis Bukhari Muslim dan Pasal 338 KUH Pidana

Perlindungan maqashid syariah yang berupaya menjaga kemaslahatan manusia merupakan salah satu kewajiban syariah. Imam al-Syatibi menyatakan, jika kelima prinsip agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda diakui dan dijunjung tinggi, maka akan timbul kemaslahatan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa “...di antara kamu yang paling mengenal Tuhannya adalah orang yang paling mengenal dirinya sendiri” (riwayat Bukhari Muslim), menekankan pentingnya menjaga dan merawat jiwa emosional. dalam Alquran (Mardiah, 2018).

Qisas dan *diyat* memberikan rangkuman konsep-konsep kunci Islam untuk mengatasi persoalan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan fisik dan nyawa manusia. Dalam hukum pidana positif disebut delik pembunuhan (Rafid, 2022). Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32 oleh Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Pembunuhan yang dilakukan sekali saja akan merugikan ahli waris, penerus, dan lingkungan tempat tinggal korban. Dengan demikian, setelah syirik, pembunuhan menduduki peringkat kedua dosa terbesar dalam Islam (HR: al-Bukhari dan Muslim). Neraka adalah hukuman masa depan yang harus ditanggung oleh si pembunuh atas perbuatannya. Tentu saja aturan ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja dan tidak menghalalkan darah orang non-Muslim karena tujuan Islam dalam bersedekah tidak hanya berlaku bagi umat Islam hingga ke seluruh alam semesta. Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan, "*man qatala dzimmiyan lam yarih ra'ihah al-jannah*", orang yang membunuh seorang dzimmi (non-muslim yang berada dalam perjanjian keamanan), maka ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini ialah salah satu landasan larangan membunuh non-muslim dalam Islam. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 338 KUH Pidana, yang menerangkan bahwa, “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

KESIMPULAN

Dalam hukum positif Indonesia atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang mengatur tentang pembunuhan telah dijelaskan bahwa Tindakan menghilangkan nyawa orang baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan menggunakan benda yang mematikan atau

tidak mematenkan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, adalah perbuatan yang di larang dan dapat dikenai hukum pidana. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 550 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat yaitu penjara seumur hidup yaitu Pasal 339 tentang pembunuhan dengan pemberatan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dalam Pasal 359 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sejalan dalam hukum positif Indonesia, larangan melakukan tindak pidana pembunuhan juga diatur dalam Islam. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa besar.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. Melakukan tindak pidana pembunuhan sama saja dengan melawan hukum. Pelaku yang melakukan perbuatan pembunuhan mendapat hukum di muka bumi dengan pidana penjara atau bahkan hukuman mati. Sedangkan di akhirat orang yang melakukan perbuatan pembunuhan mendapat balasan neraka Jahannam seperti yang terkandung dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin tentunya sangat melindungi hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup. Maka orang yang melakukan perbuatan pembunuhan harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang telah ia perbuat.

DARTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh* (M. Kurdi (Ed.)). Cv. Naskah Aceh.
- Al-Banna, P. H. S. (2023). *Legalization Of Qishash And Diyat Punishments For Murder Perpetrators In Aceh ' S Qanun Jinayat*. 11(18), 531–547.
- Alfis, M. (2021). *Pendapat Imam Syafi ' I Tentang Pembunuhan Karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan*. 1(1), 26–36.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. *Jurnal Ulumul Hadist*, 211, 1–203.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. 28.
- Aslina, N., & Addieningrum, F. M. (2022). *Akibat Hukum Pembunuhan Yang Disengaja Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Kuhp)*. *Addayyan*, 17(1), 35–49. [Http://Jurnalstaiibnusunina.Ac.Id/Index.Php/Ad/Article/View/142](http://Jurnalstaiibnusunina.Ac.Id/Index.Php/Ad/Article/View/142)
- Aulia, Umdatul. Zulfah Ani, M. (2021). *Fiqih*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah.
- Berutu, A. G. (2020). *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh* (Nastangin (Ed.)). Cv. Pena Persada.

- C.D.M., I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Program, D. G. S. M. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 48–58. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/28834>
- Dewi, M. S. R., & Rosyid, M. A. (2023). Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa. *Clear: Criminal Law Review*.
- Hamzani, Achmad Irwan; Aravik, H. (2023). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem.
- Hartono, B., Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (Jppim)*, 2(4), 31–44.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2018). *Maqashid Syariah*. Bumi Aksara Group.
- M., Howard Federspiel, Tajul Arifin, R. T. H. (1996). *Kajian Al-Quran Di Indonesia : Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media.
- Mardiah, M. (2018). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Bpjs Ketenagakerjaan Kantor* 125–137. [Http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/11452/%0ahttp://Repository.Radenfatah.Ac.Id/11452/1/Pdf/Skripsi/Diyah.Pdf](http://Repository.Radenfatah.Ac.Id/11452/%0ahttp://Repository.Radenfatah.Ac.Id/11452/1/Pdf/Skripsi/Diyah.Pdf)
- Muhammad, H. (2021). *Perempuan, Islam, Dan Negara*. Ircisod.
- Nur, M. T. (2018). *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish.
- Pasaribu, P., & Sh, S. P. (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Pasal 338 Kuhp (Analisis Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 461 / Pid . B / 2020 / Pn Jkt . Pst)*. 7(2), 25–54.
- Rafid, N. (2022). Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.46870/Milkiyah.V1i1.154>
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah* (Jilid 4). Cakrawala Publishing.
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*.
- Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, T. H. P. (2022). Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2), 23–37.

